

BAB I

PENGANTAR UMUM

Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) poin h adalah telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain. Dan salah satu dokumen yang perlu dilampirkan dalam permohonan pengangkatan adalah fotokopi sertipikat pelatihan teknis calon Notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) poin d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris

Berdasarkan hal tersebut diatas, mengingatkan kita betapa pentingnya pelatihan SABH yang merupakan pelatihan dan pendidikan khusus untuk para calon Notaris yang merupakan salah satu persyaratan bagi calon Notaris untuk mendapatkan izin dan diangkat sebagai Notaris. Sebagaimana kita ketahui Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dimana, akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang kuat dan terpenuhi. Terkuat dan terpenuhi artinya, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan.

Adapun materi yang akan disampaikan dalam pelatihan SABH ini, salah satunya adalah mengenai bidang kenotariatan. Untuk saat ini, berlaku peraturan tentang Notaris diantaranya adalah:

1. Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.02.01 Tahun 2011 tentang Formasi Jabatan Notaris.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris;

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat kebijakan di bidang kenotariatan. Yaitu, melakukan pembenahan, revisi terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Notaris.

1. Latar Belakang

- a. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 dirasa belum memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan dan pembenahan di bidang kenotariatan. Revisi terhadap Undang-undang Jabatan Notaris tersebut, saat ini sedang dalam pembahasan di tingkat Panja antara Pemerintah dan DPR.
 - b. Dalam kaitan tersebut, kondisi internal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam rangka reformasi birokrasi pelayanan umum bebas korupsi, Kemenkumham melakukan penataan dibidang kenotariatan khususnya formasi Notaris, pengangkatan, pindah, perpanjangan, dan pemberhentian Notaris.
2. Mengingat banyaknya permohonan pengangkatan dan pindah wilayah kedudukan Notaris dari pemohon ke kota-kota besar, menyebabkan terjadinya kelebihan formasi pada wilayah tertentu sehingga Kemenkum HAM membuat kebijakan mengenai klasifikasi wilayah-wilayah yang menjadi pusat permohonan dari pemohon dengan menentukan biaya PNBPN yang tidak sedikit untuk wilayah-wilayah tersebut.

Untuk selanjutnya, akan di jelaskan satu persatu dalam bab tersendiri yang menjadi tugas pokok dari Sub Direktorat Notariat yang menjadi pengetahuan bagi calon Notaris sebelum diangkat menjadi Notaris.

BAB II

FORMASI JABATAN NOTARIS

Sebelum diangkat menjadi Notaris, maka calon Notaris terlebih dahulu perlu mengetahui informasi mengenai formasi yang masih terbuka untuk pengangkatan Notaris. Informasi ini bisa di peroleh melalui Sub. Direktorat Notariat melalui Seksi Pengangkatan dan Perpindahan Notaris, di Direktorat Perdata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.02.01 Tahun 2011 tentang Formasi Jabatan Notaris. Peraturan Menteri ini berisi tentang:

1. Penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.
2. Perubahan Formasi Jabatan Notaris dapat dilakukan setiap tahunnya, khususnya untuk Kabupaten/Kota yang tingkat perekonomiannya tinggi dan jumlah penduduknya banyak, yaitu antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari jumlah formasi yang ditetapkan. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pengisian Formasi Jabatan Notaris merupakan wewenang Menteri dengan mengangkat Notaris pada suatu tempat kedudukan atas permohonan yang bersangkutan.
4. Pemindahan Notaris dari suatu tempat kedudukan ketempat kedudukan lain dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, perkembangan dunia usaha, dan adanya rekomendasi dari Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

Namun dalam perkembangannya, kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa Notaris semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang mengakibatkan perubahan formasi jabatan Notaris. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memandang perlu untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan Formasi Jabatan Notaris. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah Formasi Jabatan Notaris yang terdiri dari (3) Klasifikasi Wilayah. Formasi Jabatan Notaris ini terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi wilayah yaitu:

- (1) Klasifikasi A adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- (2) Klasifikasi B adalah Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Medan dan Kota Makassar.
- (3) Klasifikasi C adalah Kota/Kabupaten selain Klasifikasi A dan B.

BAB III

PENGANGKATAN NOTARIS

1. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menkum HAM untuk melaksanakan kebijakan dalam pengangkatan dan pemberhentian Notaris.
2. Permohonan pengangkatan Notaris yang sudah diterima dan sedang dalam proses karena tempat kedudukan yang dimohon masih tersedia formasi, maka terhadap permohonan tersebut berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan Dan Pemberhentian.

Syarat Pengangkatan Notaris menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku;
- g. berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- h. telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain;
- i. telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- j. tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;
- l. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Dalam perkembangannya Kementerian Hukum dan HAM RI, memandang perlu untuk melakukan perubahan rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai syarat pengangkatan Notaris, Adapun perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Syarat mengenai sehat jasmani dan rohani menurut Pasal 3 butir d Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pemerintah mengusulkan penambahan frasa “yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater” setelah kata “rohani” sebagai penegasan bahwa seseorang dinyatakan sehat jasmani oleh dokter dan rohani oleh psikiater.
2. Syarat telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan jenjang Strata dua Kenotariatan menurut Pasal 3 butir f Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pemerintah mengusulkan persyaratan pengangkatan Notaris setelah:
 - a. yang bersangkutan menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau mendapat rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Notaris.
 - b. perbandingan di negara Belanda 6 tahun setelah lulus strata dua kenotariatan.
3. Pemerintah mengusulkan agar dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris diusulkan untuk ditambahkan syarat mengenai pengangkatan yaitu:
 - a. telah lulus kode etik dan pelatihan teknik kenotariatan yang diselenggarakan oleh organisasi notaris; dan
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemerintah mengusulkan substansi baru mengenai persyaratan menjadi notaris. Hal ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan profesionalitas serta moral dan martabat Notaris.
- b. mengikuti perkembangan pengetahuan yang berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan profesi.
- c. mengisi kekosongan kurikulum praktik mengingat pendidikan notaris termasuk dalam strata dua sehingga kemampuan teknis dan keterampilan keahlian perlu di tambahkan dengan pelatihan teknis profesi.

Permohonan pengangkatan diajukan dengan melampirkan dokumen (menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris) sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris;
- b. fotokopi buku nikah akta perkawinan yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris bagi yang sudah menikah;
- c. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan Spesialis Notariat atau fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;
- d. fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon Notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- e. fotokopi akta kelahiran surat kenai lahir yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris;
- f. fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- g. fotokopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- h. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- i. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- j. asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- k. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;

- l. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- m. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara;
- n. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- p. alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada); dan
- q. prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.
- r. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tata Cara Pengangkatan Notaris menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

1. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
3. Permohonan pengangkatan Notaris hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
4. Permohonan yang telah diajukan hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

5. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
6. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan, diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
7. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima, diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak tersedia formasi

1. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
2. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
3. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ada formasi dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
4. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Permohonan yang memenuhi persyaratan dan tersedia formasi

1. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan Notaris diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
2. Pengambilan surat keputusan pengangkatan hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Kewajiban Notaris sebelum menjalankan tugasnya

1. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Namun jika berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

2. Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris.
3. Lafal sumpah/janji jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang x tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun".
4. Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dapat dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan pemohon dapat menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.
5. Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas telah terlampaui dan sumpah/janji masih tidak dapat dilakukan, keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum.

Kewajiban Notaris setelah mengambil sumpah jabatan

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

1. Menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
2. Menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); dan
3. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), beserta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Surat Keputusan Pengangkatan Notaris batal demi hukum apabila:

- a. pemohon tidak mengambil surat keputusan pengangkatannya setelah diberitahu secara resmi melalui surat tercatat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos;
- b. pemohon tidak mengambil sumpah jabatan Notaris dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris;
- c. tidak melaksanakan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris terlampaui.

Pemohon yang keputusan pengangkatannya batal demi hukum, tidak dapat lagi mengajukan permohonan, kecuali ada alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Menteri. Notaris yang mengundurkan diri sebelum 3 (tiga) tahun menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan berturut-turut di luar cuti, tidak dapat diangkat kembali sebagai Notaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memandang perlu untuk membuat kebijakan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai Pengangkatan Notaris baru hanya dapat dilakukan di tempat kedudukan yang termasuk dalam Klasifikasi Wilayah C klasifikasi Wilayah C terdiri dari kota/kabupaten yang ada di Indonesia selain Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Medan dan Kota Makassar.

BAB IV

PINDAH WILAYAH NOTARIS

1. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Permohonan pindah Notaris yang sudah diterima dan sedang dalam proses karena tempat kedudukan yang dimohon masih tersedia formasi, maka terhadap permohonan tersebut berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tatacara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.
3. Perpindahan Notaris adalah pindah tempat kedudukan dalam satu wilayah jabatan atau pindah ke wilayah jabatan lain.
4. Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan Notaris ke tempat kedudukan lain. Keadaan tertentu meliputi bencana alam, kerusakan masa atau situasi keamanan yang tidak terkendali.
5. Perpindahan Notaris terdiri atas pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan dan pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain.
6. Dalam hal Notaris pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan tidak perlu dilakukan pengucapan sumpah/janji.
7. Dalam hal Notaris pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain, wajib dilakukan pengucapan sumpah/janji. Pengucapan sumpah/janji diucapkan dihadapan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum (jika Kakanwil Kemkumham berhalangan).
8. Pelaksanaan sumpah dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pindah Notaris diterbitkan.

Syarat Perpindahan Notaris menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

1. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan jabatannya, pada daerah kabupaten atau kota di tempat kedudukan Notaris terhitung sejak menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Jangka waktu diatas, tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

3. Perpindahan Notaris terdiri atas pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan dan pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain.
4. Permohonan untuk pindah diajukan oleh Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dan dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Permohonan pindah diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
6. Permohonan pindah yang telah memenuhi persyaratan, diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
7. Permohonan pindah yang memenuhi persyaratan, diproses sesuai dengan formasi yang tersedia, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
8. Permohonan pindah yang tidak memenuhi persyaratan, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
9. Dalam hal permohonan pindah diajukan untuk tempat kedudukan di kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
10. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak tersedia formasi, dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
11. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.
12. Dalam hal permohonan pindah telah memenuhi persyaratan dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pindah diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
13. Pengambilan surat keputusan pindah hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Pengambilan surat keputusan pindah dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Permohonan, diajukan dengan melampirkan dokumen (menurut Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris) sebagai berikut:

1. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
2. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
3. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat tentang konduite Notaris;
4. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah tentang jumlah akta yang dibuat Notaris;
5. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Notaris tentang cuti Notaris, dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Notaris;
6. asli surat rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris;
7. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah, yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
8. asli surat penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris yang akan menampung protokol dari Notaris yang akan pindah;
9. asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. pas photo berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 4 lembar;
11. alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada); dan
12. prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

Kewajiban Notaris setelah pengambilan sumpah:

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Notaris, yang bersangkutan wajib:

1. menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris;
2. menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); dan
3. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Surat Keputusan pindah batal demi hukum, apabila:

1. Pemohon tidak mengambil surat keputusan pindah setelah diberitahu secara resmi melalui surat tercatat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
2. Terlampauinya pelaksanaan sumpah jabatan Notaris yang dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pindah Notaris diterbitkan tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima;
3. Tidak melaksanakan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris terlampaui.
4. Pemohon yang keputusan pindahnya batal demi hukum, tidak dapat lagi mengajukan permohonan, kecuali ada alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Menteri.
5. Dalam hal surat keputusan pindah Notaris batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan poin 3 diatas, maka status Notaris yang bersangkutan tetap sebagai Notaris di tempat kedudukan yang lama.
6. Lewatnya jangka waktu pelaksanaan sumpah yaitu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pindah Notaris diterbitkan maka, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari bersangkutan. Namun setelah perpanjangan jangka waktu sumpah, dan sumpah juga tidak diucapkan oleh pemohon maka, keputusan pindah batal demi hukum.

Berubahnya tempat kedudukan jabatan Notaris karena adanya pemekaran wilayah

1. Dalam hal terjadi pemekaran kabupaten/kota, atau provinsi, yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat kedudukan Notaris, maka tempat kedudukan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan Notaris atau surat keputusan pindah Notaris yang bersangkutan demi hukum beralih ke tempat kedudukan yang baru, tanpa merubah surat keputusan yang telah dikeluarkan.
2. Notaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya pemekaran.
3. Pemberitahuan diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
 - c. fotokopi peraturan perundang-undangan tentang pemekaran kabupaten/kota atau provinsi, yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat atau Notaris;

- d. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.
4. Dan, terhadap pemberitahuan tersebut Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan.

Dalam perkembangan kedepannya mengenai tata cara Perpindahan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membuat kebijakan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang kategori wilayah Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut:

Wilayah Jabatan Notaris terdiri dari 3 (tiga) :

- a. Klasifikasi wilayah A terdiri dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta(Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kota Administrasi Jakarta Utara).
- b. Klasifikasi Wilayah B terdiri dari Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Medan dan Kota Makassar.
- c. Klasifikasi Wilayah C adalah kota/kabupaten selain kota a dan b.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka:

1. Pindah Wilayah Jabatan Notaris dapat dilakukan dari tempat kedudukan yang termasuk dalam klasifikasi wilayah A.
2. Pindah Wilayah Jabatan Notaris dapat dilakukan dari tempat kedudukan yang termasuk dalam klasifikasi wilayah A ke tempat kedudukan yang termasuk Klasifikasi Wilayah B dan Wilayah C.
3. Pindah Wilayah Jabatan Notaris dapat dilakukan dari tempat kedudukan yang termasuk dalam klasifikasi wilayah B ke tempat kedudukan yang termasuk Klasifikasi Wilayah B dan Wilayah C.
4. Pindah Wilayah Jabatan Notaris dapat dilakukan dari tempat kedudukan yang termasuk dalam klasifikasi wilayah C ke tempat kedudukan yang termasuk Klasifikasi Wilayah B dan Wilayah C.

BAB V
PERPANJANGAN JABATAN NOTARIS

1. Notaris yang telah berumur 65 tahun dapat diperpanjang sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan dan kondite Notaris yang bersangkutan.
2. Perpanjangan masa jabatan Notaris sampai umur 67 (enam tujuh) tahun diajukan dengan surat permohonan kepada menteri cq Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - b. Surat keterangan sehat rohani/ jiwa dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - c. Rekomendasi dari majelis Pengawas Daerah, majelis Pengawas Wilayah, dan majelis pengawas Pusat; dan
 - d. Rekomendasi dari Pengurus daerah, Penhurus Wilayah, dan Pengurus Pusat organisasi notaris.
3. Permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh) tahun. Dalam hal permohonan diajukan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh) tahun permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.
4. Sebelum permohonan perpanjangan masa jabatan notaris yang telah memenuhi syarat tersebut diatas dikabulkan, Direktur Jenderal menunjuk Direktur Perdata melakukan wawancara dengan pemohon. Jika permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris tidak dikabulkan, Direktur jenderal memberitahuakn secara resmi melalui surat tercatat kepada pemohon.
5. Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, menteri dapat mengabulkan permohonan perpanjangan masa jabatan notaris.
6. Keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud diatas antara lain karena:
 - a. Bencana alam.
 - b. Keamanan,
 - c. Kemanusiaan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN NOTARIS

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh Lima) tahun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - e. berstatus sebagai pegawai, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
2. Dalam hal Notaris meninggal dunia, suami /istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/ atau ke bawah tanpa pembatasan derajat atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga sedara sampai derajat ketiga wajib memberitahukan kepada Majelis pengawas Daerah.
3. Dalam hal Notaris meninggal dunia dan tidak mempunyai suami/ istri dan keluarga sebagaimana yang dimaksud pada point 2, pegawai Notaris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
4. Pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit dan/ atau pejabat yang berwenang.
5. Dalam hal Notaris meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya dan ada ahli waris, maka ahli waris Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah. Pengusulan disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.
6. Majelis pengawas Daerah menyampaikan surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri cq direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat pengusulan diterima dari ahli waris.
7. Dalam hal ahli waris tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, majelis Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain dan menyampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu 14 (empat belas) hari *sejak pengusulan diajukan*.
8. Penyampaian surat penunjukan sebagai pemegang protokol disertai surat permohonan dengan melampirkan dokumen :

- a) Fotocopi Surat Keputusan Pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - b) Fotokopi Surat keterangan Kematian yang disahkan oleh Notaris;
 - c) Asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol
 - d) Fotokopi surat keterangan ahli waris dari notaris atau pejabat yang berwenang yang disahkan oleh Notaris.
9. Menteri menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penunjukan sebagaimana dokumen tersebut diterima secara lengkap.
 10. Majelis Pengawas Daerah menyerahkan protokol notaris yang meninggal dunia kepada notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditetapkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Menteri.
 11. Dalam hal Notaris meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya dan tidak ada ahli waris, maka pengurus Daerah Organisasi Notaris mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah. Pengusulan disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.
 12. Dalam hal notaris berhenti dari jabatannya karena telah berumur 65 tahun, Notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis pengawas Daerah mengenai berakhir masa jabatannya dan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak diperpanjang.
 13. Jika Majelis Pengawa Daerah tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol Menteri cq Direktur Jenderal menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam Surat keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak waktu usula Majelis Pengawas daerah
 14. Notaris yang diberhentikan dan notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol dihadapan majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan berhenti.
 15. Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya karena permintaan sendiri, wajib memberitahukan secara tertulis kepada majelis pengawas daerah dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.
 16. Dalam hal notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diucapkan.

17. Menteri dapat memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya apabila Notaris yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
18. Pemberhentian sementara atas usulan Majelis Pengawas Pusat notaris berdasarkan:
 - a) Laporan dari masyarakat;
 - b) Usulan dari Organisasi Notaris; atau
 - c) Inisiatif dari Majelis Pengawas.
19. Laporan dan / atau usulan majelis pengawaswajib melampirkan dokumen :
 - a) Asli surat keterangan dari penuntut umum yang menyatakan status Notaris tersebut sebagai terdakwa ; atau
 - b) Asli surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan status Notaris sebagai terdakwa; dan
 - c) Surat persetujuan dari majelis pengaawas daerah.
20. Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan majelis pengawas Pusat, dengan alasan:
 - a) Dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - b) Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 tahun
 - c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat, dan jabatan Notaris; dan/atau
 - d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris.

BAB VII
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DI BIDANG KENOTARIATAN

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, bidang kenotariatan mempunyai beberapa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) diantaranya yang berkaitan dengan pengangkatan Notaris, pengangkatan Notaris pindahan dan perpanjangan masa jabatan Notaris. Adapun biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tersebut adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Pengangkatan Notaris (per orang) | Rp. 1.000.000,00 |
| 2. Pengangkatan Notaris pindahan (per orang) | Rp. 1.500.000,00 |
| 3. Perpanjangan masa jabatan Notaris (per orang) | Rp. 7.500.000,00 |

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan Notaris atau pindah Notaris terpusat ke daerah-daerah tertentu atau kota-kota besar yang berdasarkan data saat ini tertumpu di 50 (lima puluh) kabupaten/kota dari 476 (empat ratus tujuh puluh enam) kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan banyaknya Notaris yang mengajukan perpanjangan masa jabatan sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun, sehingga tujuan pemerataan dan penyebaran Notaris menjadi kurang berhasil. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menetapkan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan kebijakan dalam pengangkatan dan pemberhentian Notaris.
2. Sebagaimana diketahui bahwa permohonan pengangkatan Notaris selama ini terpusat di daerah tertentu atau kota-kota besar, sehingga tujuan pemerataan atau penyebaran Notaris untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang berhasil.

3. Bahwa tidak dipungkiri ada pemohon yang berupaya segala cara agar permohonan pengangkatannya sebagai Notaris di daerah tertentu atau kota-kota besar dapat dikabulkan, antara lain menjanjikan imbalan sejumlah uang, sehingga apabila dibiarkan akan dapat mempengaruhi dan melunturkan integritas pegawai Direktorat Jenderal Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya pegawai Subdit Notariat Direktorat Perdata yang beberapa tahun lalu pernah menjadi sorotan dan saat ini sedang berbenah diri.
4. Bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun ini terpilih menjadi proyek percontohan instansi bebas KKN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Bahwa agar keteladanan tersebut dapat terus berlangsung dan tujuan pemerataan dan penyebaran Notaris dapat berhasil, perlu dipertimbangkan untuk menaikkan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk pengangkatan, perpindahan dan perpanjangan masa jabatan dan pemberhentian Notaris yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan data yang Sub. Dit. Notariat miliki, daerah kabupaten/kota yang banyak diminati untuk pengangkatan dan/atau pindah Notaris, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dinaikkan biaya PNBPnya adalah sebagai berikut:

A. Provinsi DKI Jakarta;

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| (1) Kota Administrasi Jakarta Selatan | : Rp.100.000.000,- |
| (2) Kota Administrasi Jakarta Barat | : Rp.100.000.000,- |
| (3) Kota Administrasi Jakarta Pusat | : Rp.100.000.000,- |
| (4) Kota Administrasi Jakarta Utara | : Rp.100.000.000,- |
| (5) Kota Administrasi Jakarta Timur | : Rp.100.000.000,- |

Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Notaris di 5 (lima) kota tersebut dikenakan biaya PNBP sebesar : Rp. 25.000.000,-

B. Provinsi Jawa Barat

- | | |
|----------------------|--------------------|
| (1) Kota Bandung | : Rp. 50.000.000,- |
| (2) Kota Bekasi | : Rp. 25.000.000,- |
| (3) Kabupaten Bekasi | : Rp. 25.000.000,- |
| (4) Kota Depok | : Rp. 25.000.000,- |
| (5) Kota Bogor | : Rp. 25.000.000,- |
| (6) Kabupaten Bogor | : Rp. 25.000.000,- |

Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Notaris untuk Kota Bandung dikenakan biaya PNBPN sebesar: Rp. 25.000.000,-

Untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor dikenakan biaya PNBPN sebesar: Rp. 15.000.000,-

C. Provinsi Banten

(1) Kota Tangerang : Rp. 25.000.000,-

(2) Kota Tangerang Selatan : Rp. 25.000.000,-

(3) Kabupaten Tangerang : Rp. 25.000.000,-

Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Notaris untuk Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang dikenakan biaya PNBPN sebesar : Rp. 15.000.000,-

D. Provinsi Jawa Timur

(1) Kota Surabaya : Rp. 50.000.000,-

(2) Kabupaten Sidoarjo : Rp. 25.000.000,-

Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Notaris untuk Kota Surabaya dikenakan biaya PNBPN sebesar: Rp. 25.000.000,-

Dan untuk Kabupaten Sidoarjo dikenakan biaya PNBPN sebesar : Rp. 15.000.000,-

E. Provinsi DI Yogyakarta

(1) Kota Yogyakarta : Rp. 25.000.000,-

(2) Kabupaten Sleman : Rp. 25.000.000,-

(3) Kabupaten Bantul : Rp. 25.000.000,-

Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Notaris untuk Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dikenakan biaya PNBPN sebesar : Rp. 15.000.000,-

F. Provinsi Jawa Tengah

(1) Kota Semarang : Rp. 50.000.000,-

(2) Kota Surakarta : Rp. 25.000.000,-

Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Notaris untuk Kota Semarang dikenakan biaya PNBPN sebesar: Rp. 25.000.000,-

Dan untuk Kota Surakarta dikenakan biaya PNBPN sebesar: Rp. 15.000.000,-

G. Provinsi Sumatera Utara

(1) Kota Medan : Rp. 50.000.000,-

(2) Kabupaten Deli Serdang : Rp. 25.000.000,-

Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Notaris untuk Kota Medan dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp. 25.000.000,-

Dan untuk Kabupaten Deli Serdang dikenakan biaya PNBP sebesar : Rp. 15.000.000,-

H. Provinsi Sulawesi Selatan

(1) Kota Makassar : Rp. 50.000.000,-

(2) Kabupaten Gowa : Rp. 25.000.000,-

Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Notaris untuk Kota Makassar dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp. 25.000.000,-

Dan untuk Kabupaten Gowa dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp. 15.000.000,-

I. Provinsi Kepulauan Riau

Kota Batam : Rp. 25.000.000,-

Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Notaris untuk Kota Batam dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp. 15.000.000,-

J. Provinsi Riau

Kota Pekanbaru : Rp. 25.000.000,-

Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Notaris untuk Kota Pekanbaru dikenakan biaya PNBP sebesar: Rp. 15.000.000,-

K. Provinsi Bali

(1) Kota Denpasar : Rp. 25.000.000,-

(2) Kabupaten Badung : Rp. 25.000.000,-

(3) Kabupaten Gianyar : Rp. 25.000.000,-

Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Notaris untuk Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar dikenakan biaya PNBP sebesar : Rp. 15.000.000,-

MODUL NOTARIAT



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**